



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK

Jalan Sindoro-Sumbing Nomor 1 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah 56371
Telepon (0286) 329285, Faksimile -
Laman kecamatankertek.wonosobkab.go.id, Pos-el kecamatankertekwsb@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 000.8.3/016/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG DAN PENYIMPAN STEMPEL DI
KECAMATAN KERTEK**

CAMAT KERTEK KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penggunaan stempel pada Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo perlu menunjuk Petugas pemegang dan penyimpanan stempel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kertek tentang Penunjukan Petugas Pemegang Dan Penyimpan Stempel Di Lingkungan Kecamatan Kertek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonsoobo Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penunjukan Petugas Pemegang Dan Penyimpan Stempel Di Lingkungan Kecamatan Kertek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki peran sebagai berikut:
- a. menyimpan dan mengamankan stempel Kecamatan Kertek;
 - b. bertanggungjawab terhadap penggunaan stempel Kecamatan Kertek;
 - c. melaporkan kehilangan dan/atau kerusakan stempel di lingkungan Kecamatan Kertek paling lambat 3 (tiga) hari kepada Bagian Organisasi selaku unit kerja yang diberi wewenang untuk pengendalian dan pengawasan stempel.
- KETIGA :** Apabila terjadi perubahan petugas pemegang dan penyimpan stempel pada Kecamatan Kertek, Camat Kertek melaporkan secara tertulis kepada Kepala Bagian Organisasi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertek
pada tanggal 11 Juni 2024



Lampiran : Keputusan Camat Kertek
Nomor : 000.8.3/016/2024
Tanggal : 11 Juni 2024

PETUGAS PEMEGANG DAN PENYIMPAN STEMPEL DI KECAMATAN KERTEK

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	IKE YULI HAPSARY, A.Md	19780704 201406 2 001	Kasubbag Paten

